

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bullying merupakan peristiwa yang memang sering terjadi di Indonesia, *bullying* yang dilakukan juga bermacam-macam baik verbal maupun fisik. *Bullying* ini tidak hanya dilakukan oleh remaja tetapi berbagai lapisan usia. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh *British Anti-Bullying Organization Ditch The Label's* pada tahun 2019 yang dilakukan pada 13.387 responden dengan kisaran umur 12-18 tahun mendapatkan hasil bahwa sekitar 26% responden mengatakan dirinya pernah melihat atau menjadi saksi tindakan *bullying* lalu juga sekitar 25% responden mengatakan dirinya pernah menjadi korban *bullying*, hasil survei ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya (Ditch the Label, 2020).

Bullying pada saat ini memiliki bentuk yang lebih modern yang disebut sebagai *cyberbullying* (Ferrara dkk., 2018). *Cyberbullying* menurut UNICEF (n.d) memiliki arti sebagai penggunaan teknologi digital sebagai sarana melakukan *bully*, yang dapat dilakukan pada media sosial, aplikasi pengirim pesan, aplikasi game, dan telepon seluler. *Bullying* yang dilakukan lewat teknologi digital ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk membuat korban menjadi takut, marah, atau malu (Unicef.org, n.d).

Cyberbullying merupakan masalah yang marak terjadi di Indonesia terutama saat pandemi ini mengalami peningkatan, menurut pemaparan dari dr. Retno Sutomo, Sp. A (K), PhD dan Ali Aulia Ramly seorang pemerhati kesehatan jiwa anak dari UNICEF yang mengatakan bahwa selama pandemi terjadi peningkatan *cyberbullying* sebesar 15% (uui.ac.id, 2021; kompas.com, 2020). Ahli lain yang merupakan seorang psikolog Universitas Indonesia yaitu Anna Surti Ariani yang berasal dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) dari wawancara

kepada media berkata bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF *U-Report* tahun 2021 ini menunjukkan bahwa sebanyak 45% dari 2.777 anak dengan usia 14-24 tahun pernah mengalami *cyberbullying* (Republika.co.id, 2021). Berdasarkan laporan patroli siber dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang berada dibawah naungan Bareskrim Polri ditemukan bahwa terhitung dari bulan Agustus sampai dengan September 2021 sudah terdapat 3.241 total aduan dalam bentuk pengancaman serta penghinaan dan laporan yang paling banyak diterima dengan umur pelapor berkisar antara 21 sampai dengan 25 tahun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wang dkk., (2019) juga memperlihatkan bahwa *cyberbullying* paling banyak terjadi pada individu dewasa awal dengan rentang umur antara 18-25 tahun. Melihat data di atas rentang umur dari kasus *cyberbullying* paling banyak terjadi pada dewasa awal yang mana merupakan kategori umur dari mahasiswa. Didukung juga berdasarkan penelitian Smith dkk., (2008) dalam Kowalski dkk., (2014) menunjukkan bahwa sekitar 30% mahasiswa yang menjadi responden merasakan *cyberbullying* ketika di perkuliahan bahkan sekitar 43% menunjukkan bahwa mereka yang pernah mendapatkan *cyberbullying* ketika masa sekolah juga mendapatkan *cyberbullying* di perkuliahan. Melihat hal ini pada perkuliahan fenomena *cyberbullying* sangat mungkin terjadi.

Terdapat penelitian tentang *cyberbullying* terutama sebagai pelaku *cyberbullying* yang pernah dilakukan pada mahasiswa universitas "X" dengan variabel pengukur yang berbeda seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty (2020) tentang gambaran *cyberbullying* di universitas "X" memperlihatkan bahwa dari total 102 responden terdapat 55 orang pernah menjadi pelaku *cyberbullying* dan 47 orang pernah mengalami *cyberbullying*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Martha (2019) menemukan bahwa dari 204 data responden yang didapat sebanyak 94 responden terkategori sebagai pelaku *cyberbullying*. Adanya penelitian sebelumnya di universitas "X" memperlihatkan bahwa terdapat fenomena *cyberbullying* pada mahasiswa universitas X terutama sebagai pelaku *cyberbullying*.

Penelitian yang dilakukan oleh Walrafe & Heirman (2011) menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki prevalensi yang sama melakukan *cyberbullying*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jung dkk., (2014) menunjukkan

bahwa keterlibatan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dalam *cyberbullying*. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena prevalensi anak laki-laki lebih tinggi yaitu sekitar 16,1% dibandingkan dengan anak perempuan 8,1% pada *problematic internet use*. Pada sejumlah penelitian juga mengemukakan bahwa lebih besar kemungkinan laki-laki untuk menjadi pelaku *cyberbullying* dibandingkan dengan perempuan.

Cyberbullying sendiri menurut Willard dari buku *Save Our Children From School Bullying* (dalam Satyawati & Purwani, 2014) memiliki berbagai macam jenis mulai dari *flaming* yang merupakan pertikaian individu dengan bahasa yang vulgar, *harassment* yang merupakan pesan berulang dengan isi yang menyinggung, kasar dan menghina, lalu *cyberstalking* yang merupakan pesan berulang yang berisi ancaman serta intimidasi, *denigration* yang merupakan penyebaran berita palsu atau gosip, *impersonation* yang merupakan peretasan akun korban atau pengungkahan sesuatu atas nama korban, *outing* dan *trickery* yang merupakan penyebaran rahasia dan informasi pribadi korban, serta terakhir *exclusion* yang merupakan pengucilan korban di dalam kelompok. Pada survei yang dilakukan oleh databoks.id pada tahun 2020 bentuk pelecehan yang paling sering terjadi adalah penghinaan terhadap nama sebesar 54% yang merupakan *harassment*, ingin membuat malu sebesar 39% yang merupakan *denigration*, adanya ancaman fisik sebesar 14% yang merupakan *cyberstalking*, serta pelecehan seksual 14% yang merupakan *harassment*.

Cyberbullying memiliki beberapa penyebab, berdasarkan teori dari Kowalski (2006) dalam Rahmawati (2018) menyebutkan bahwa terdapat faktor *bullying* tradisional yaitu individu yang pernah melakukan *bullying* secara langsung memiliki kemungkinan untuk melakukan *cyberbullying* pula. Pada penelitian ini mengangkat fokus terhadap pelaku *cyberbullying* itu sendiri karena pada saat ini sangat mudah bagi individu untuk mengakses internet dan melakukan *cyberbullying* kepada orang lain. Penyebab lain individu melakukan *cyberbullying* adalah dengan adanya kemudahan mengakses internet sesuai dengan penelitian dari Walrafe & Heirman (2011) menjelaskan bahwa pengguna yang lebih sering menggunakan internet lebih mungkin menjadi pelaku *cyberbullying* terutama pada individu yang memiliki komputer dan koneksi internet di kamar atau ruang belajarnya

dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki akses internet pribadi. Hal ini dapat terjadi karena biasanya pelaku *cyberbullying* melakukan aksinya tanpa diketahui oleh orang lain atau secara anonim. Selain itu penyebab lainnya adalah pelaku *cyberbullying* umumnya merupakan pengguna internet yang berat dan memiliki keterampilan bermain internet lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Individu yang lebih sering menggunakan internet menjadi lebih ahli menggunakannya sehingga membuat mereka dapat melakukan perilaku berisiko sebagai pelaku *cyberbullying* tanpa diketahui.

Internet merupakan tempat utama dalam kasus *cyberbullying*. Menurut Quarterman dan Mitchell dalam Gani (2018) terdapat beberapa fungsi dari internet seperti sebagai media untuk melakukan komunikasi dan interaksi dengan individu di berbagai tempat, sebagai tempat bertukar informasi, lalu tempat untuk mendapatkan informasi, serta memiliki kegunaan komunitas yaitu komunikasi, jual-beli dan lain sebagainya.

Penggunaan internet selama pandemi COVID-19 juga berbeda dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mulai merebak semenjak akhir tahun 2019 namun baru memasuki Indonesia sejak 2 Maret 2020. Semenjak merebaknya COVID-19 di Indonesia pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah Berskala Besar (PSBB) sehingga seluruh kegiatan dilakukan secara daring termasuk kegiatan mahasiswa. Melihat hal ini peneliti mengambil subjek penelitian yaitu mahasiswa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Lifepal* dikutip dari *detik.com* mengatakan bahwa sebesar 44,8% pengeluaran mahasiswa selama pandemi digunakan untuk membeli kuota internet (*detik.com*, 2020). Lalu berdasarkan penelitian dari Wulan Dari dkk., (2021) menyebutkan bahwa pemanfaatan media internet mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi 28%, tinggi 67% dan cukup 2%.

Menurut survei, kegiatan yang dilakukan individu dalam mengakses internet contohnya seperti mengakses media sosial, komunikasi pesan, game online, belanja online, mengakses video, dan mengakses informasi-informasi (APJII, 2019; Rustam, 2017). Pada mahasiswa berdasarkan penelitian Wulan Dari dkk., (2021) menjelaskan bahwa mahasiswa selama pandemi biasanya menggunakan aplikasi seperti *whatsapp*, *zoom*, *gmeet*, *line*, *youtube*, dan lain sebagainya. Sebuah

penelitian yang dilakukan oleh Islam dkk., (2020) menyebutkan bahwa mahasiswa selama pandemi menggunakan internet untuk menghadiri kelas online sebesar 35,8%, menggunakan media sosial sebesar 64,9%, bermain video game sebesar 34,3% dan terakhir kegiatan hiburan seperti menonton film sebesar 78,8%.

Penggunaan internet di Indonesia semenjak pandemi melanda juga mengalami perubahan. Berdasarkan data dari *Internet world stats* yang dikemukakan oleh databoks.co.id (2021) jumlah individu yang menggunakan internet di Indonesia adalah sebanyak 212,35 juta jiwa hal ini didapatkan dari perkiraan total populasi sebesar 276,3 juta jiwa. Didukung juga oleh survei yang dilakukan oleh databoks.co.id memperlihatkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-15 di Asia sebagai negara pengguna internet terbanyak tahun 2021. Hal ini merupakan angka yang cukup fantastis, sekitar 70% masyarakat Indonesia menggunakan internet. Berdasarkan pemaparan dari Staf Khusus Bidang Kebijakan Digital dan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi dalam kompas.com (2020) mengatakan bahwa semenjak pandemi melanda Indonesia penggunaan internet di daerah pemukiman meningkat sebesar 30-40% serta penggunaan internet pada daerah-daerah tertinggal juga terdapat peningkatan sebesar 23% (kompas.com, 2020).

Rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet dapat dilihat dari data survei yang dilakukan oleh *Digital 2021 : The Latest Insights Into The State of Digital* yang diunggah oleh kompas.com menunjukkan bahwa waktu rata-rata yang dihabiskan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet adalah selama 8 jam 52 menit. Berdasarkan penelitian pada kasus *cyberbullying*, biasanya individu yang menggunakan internet lebih dari 5 jam per hari memperlihatkan adanya penggunaan internet berlebihan (Feijoo dkk, 2021; Odaci & Kalkan, 2010; Kiraly dkk, 2014). Membandingkan hasil penelitian ini dengan hasil survei sebelumnya tentang waktu rata-rata yang dihabiskan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet maka dapat disimpulkan sangat mungkin pengguna internet di Indonesia termasuk pengguna internet berlebihan.

Semua hal yang berlebihan tentu saja tidak memiliki dampak baik pada individu, hal ini tentunya sama dengan penggunaan internet yang berlebihan. Penggunaan internet yang berlebihan memiliki beragam istilah seperti *internet*

addiction dari Young, *problematic internet use* dari Caplan, *pathological internet use* dari Martin, dan *internet dependency* dari Scherer. Peneliti menggunakan istilah *problematic internet use* yang dikemukakan oleh Caplan. *Problematic internet use* berdasarkan Beard dan Wolf (2001) mengartikannya sebagai penggunaan internet oleh individu yang menyebabkan masalah bagi dirinya dan kehidupannya seperti sekolah atau pekerjaan, psikologis, dan sosialnya.

Sebuah literatur yang dikemukakan oleh Caplan (2005) menjelaskan karakteristik dari PIU yaitu *mood regulation* yang merupakan penggunaan internet untuk mengatur keadaan emosi individu, *preference for social interaction* yang merupakan preferensi individu untuk berinteraksi secara *online* dibandingkan *offline*, *deficient self-regulation* yang merupakan kesulitan individu untuk mengatur perilakunya, dan *negative outcomes* yang merupakan perasaan positif individu tentang diri sendiri saat *online* dibandingkan saat *offline*. Beberapa hasil penelitian memperlihatkan karakteristik dari *problematic internet use* seperti penelitian yang dilakukan oleh Guadix, Borrajo, & Almendros (2016) mengatakan bahwa remaja yang memiliki kesulitan dalam mengontrol penggunaan internetnya cenderung bertindak tanpa berpikir dan sulit dikendalikan yang merupakan contoh dari *deficient self regulation*, individu yang memiliki kesulitan mengontrol penggunaan internetnya ini menampilkan perilaku agresif yang berkaitan dengan peningkatan perilaku *cyberbullying* terutama sebagai pelaku. Penelitian yang dilakukan oleh Caplan menemukan bahwa *problematic internet use* memberikan dampak negatif pada individu yang memiliki preferensi interaksi secara *online* (POSI). Pada individu dengan preferensi ini lebih senang berinteraksi di internet secara anonim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam hubungan perilaku *cyberbullying* dengan internet ditemukan bahwa individu yang terlibat dengan *cyberbullying* memiliki penggunaan internet yang berlebihan (Feijoo dkk, 2021; Yudes, Rey & Extremera, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sureci (2016) juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung terjadinya *cyberbullying* seperti waktu yang dihabiskan individu untuk *online*, *problematic internet use*, dan kecemasan. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Navaro dkk., (2013) yang menyatakan bahwa individu dengan penggunaan internet lebih lama memiliki kemungkinan terkena perilaku bermasalah. Hal ini memperlihatkan bahwa

penggunaan internet yang terlalu lama dapat mendorong individu menjadi pelaku *cyberbullying*. Sebuah penelitian serupa juga pernah dilakukan pada subjek penelitian dengan budaya yang berbeda yaitu pada remaja Korea yang dilakukan oleh Jung dkk., (2014) penelitian ini menunjukkan bahwa *problematic internet use* memiliki relevansi dengan *cyberbullying* penelitian ini mengemukakan bahwa individu yang menjadi pelaku *cyberbullying* menunjukkan perilaku yang melanggar aturan dan perilaku agresif. Didukung juga oleh penelitian Kircaburun (2018) yang menunjukkan bahwa *problematic internet use* menjadi faktor terkuat dalam *cyberbullying perpetration* atau sebagai pelaku *cyberbullying* pada remaja.

Berdasarkan paparan penjelasan yang sudah dikemukakan maka peneliti memilih penelitian tentang pengaruh *problematic internet use* terhadap pelaku *cyberbullying* pada mahasiswa universitas "X". Penelitian serupa pernah dilakukan di luar negeri dengan mengambil sampel mahasiswa namun melihat dengan adanya perbedaan tempat penelitian yang digunakan peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini ditambah juga dengan adanya perubahan lingkungan yang terjadi sekarang yaitu adanya pandemi COVID-19. Lalu penelitian dengan variabel serupa masih jarang ditemukan di Indonesia sehingga hal ini juga dapat menjadi *gap* penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feijoo dkk., (2021) juga mengemukakan bahwa lebih cepat kita dapat mendeteksi dan memberikan intervensi dalam *problematic internet use* maka dapat menjadi strategi preventif *cyberbullying*. Maka dengan banyaknya *gap* penelitian yang disebutkan menunjukkan bahwa perlunya melakukan penelitian pengaruh *problematic internet use* terhadap pelaku *cyberbullying* pada mahasiswa universitas "X".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dikemukakan, maka identifikasi masalah-masalahnya yaitu :

- a. Bagaimana gambaran *cyberbullying* pada mahasiswa universitas "X"?
- b. Bagaimana gambaran *problematic internet use* pada mahasiswa universitas "X"?

- c. Apakah terdapat pengaruh *problematic internet use* terhadap pelaku *cyberbullying* pada mahasiswa universitas “X”?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadinya perluasan dari pokok masalah yang diangkat, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada kajian pengaruh *problematic internet use* (X) terhadap pelaku *cyberbullying* (Y).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh *problematic internet use* terhadap pelaku *cyberbullying* pada mahasiswa universitas X?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *problematic internet use* terhadap pelaku *cyberbullying* pada mahasiswa universitas “X”.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat bermanfaat pada disiplin ilmu pengetahuan pada bidang Psikologi Sosial terutama pada *cyberbullying* mengenai ada atau tidaknya pengaruh *problematic internet use* terhadap pelaku *cyberbullying* dengan memberikan bukti empiris
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang memiliki minat pada *problematic internet use* sebagai referensi teoritis dan empiris.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pengembang Browser

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembang browser internet untuk membuat program atau menambah sistem yang dapat meningkatkan penggunaan internet yang lebih sehat.

b. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi individu dewasa awal mengenai pengaruh dari *problematic internet use* terhadap pelaku *cyberbullying* sehingga dapat menjadi tindakan preventif pada individu yang merasa dirinya sudah termasuk kedalam *problematic internet use*.

